G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 084 TAHUN 2002

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca :

1. Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 874.3/203/25/SK/2002 tanggal 4 Maret 2002 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota Fraksi TNI/POLRI DPRD Kabupaten Lampung Timur Periode 1999-2004 a.n. Kapten Lek. ROCHMAT Nrp. 504528;

2. Surat PANGDAM II/SRIWIJAYA Nomor : R/38/I/2002 tanggal 28 Januari 2002 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota Fraksi TNI/POLRI DPRD Kabupaten Lampung Timur Periode 1999-2004 a.n. Kapten Lek. ROCHMAT Nrp. 504528;

3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor 171/61/01/SK/2002 tanggal 18 Februari 2002 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota Fraksi TNI/POLRI DPRD Kabupaten Lampung Timur Periode 1999-2004 a.n. Kapten Lek. ROCHMAT Nrp. 504528.

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan pergantian Sdr. Letkol Lek. ALI AMAN SAID Nep. 499735 dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Timur karena mamasuki usia pensiun, maka perlu menunjuk penggantinya;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan penggantinya;

c. bahwa Sdr. Kapten Lek. ROCHMAT Nrp. 504528 dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;

d. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR-DPR-DPRD;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/274/B.III/HK/1999 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan periode 1999 -2004.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
.....Sdr. Letkol Lek. ALI AMAN SAID Nrp. 499735.....
Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
.....Sdr. Kapten Lek. ROCHMAT Nrp. 504528.....
Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dari Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Maret 2002

G U B E R N U R L A M P U N G,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :
1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang;
4. Danrem 043 Gatam di Bandar Lampung;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Telukbetung;
7. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
8. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
9. Sdr. Kapten Lek. ROCHMAT Nrp. 504528 di Sukadana;
10. Sdr. Letkol Lek. ALI AMAN SAID Nrp. 499735 di Sukadana;
11. Himpunan Surat Keputusan.